



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155  
Telepon: (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766  
Laman: www.usu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 2325/UN5.1.R/SK/SPB/2022

TENTANG

PEDOMAN KEGIATAN PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kegiatan pembelajaran di lingkungan Universitas Sumatera Utara mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan tinggi;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Kegiatan Pembelajaran Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155  
Telepon: (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766  
Laman: [www.usu.ac.id](http://www.usu.ac.id)

---

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1302) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 48);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155  
Telepon: (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766  
Laman: www.usu.ac.id

13. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026;
14. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
15. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor Universitas Sumatera Utara;
16. Peraturan Senat Akademik Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akademik Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PEDOMAN KEGIATAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Kegiatan Pembelajaran Universitas Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 1 September 2022

REKTOR,

TTD

MURYANTO AMIN  
NIP. 197409302005011002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

Muhammad Fidel Ganis Siregar  
NIP. 196405301989031019



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
NOMOR 2325/UN5.1.R /SK/SPB/2022  
TENTANG  
PEDOMAN KEGIATAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS  
SUMATERA UTARA

PEDOMAN KEGIATAN PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengamanatkan perguruan tinggi untuk menjamin pembelajaran pada program studi dalam pencapaian mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Berdasarkan hal tersebut, Universitas Sumatera Utara menjadikan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai dasar pengembangan dan penyelenggaraan pembelajaran dalam kurikulum pada program studi.

Universitas Sumatera Utara mendukung Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Kegiatan Pembelajaran Universitas Sumatera Utara untuk dapat diimplementasikan oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam kegiatan pembelajaran di lingkungan Universitas Sumatera Utara.

B. Tujuan

Tujuan Pedoman Kegiatan Pembelajaran Universitas Sumatera Utara:

1. memberikan pedoman kegiatan pembelajaran di lingkungan Universitas Sumatera Utara;
2. menjadi rujukan bagi pelaksana manajemen akademik pada tingkat universitas, fakultas, dan/atau program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di lingkungan Universitas Sumatera Utara; dan
3. menjadi pegangan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di lingkungan Universitas Sumatera Utara untuk mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Ruang Lingkup

Materi muatan Pedoman Kegiatan Pembelajaran Universitas Sumatera Utara berisi:

1. keterampilan umum pada program akademik;
2. beban belajar;
3. kurikulum;
4. kelompok kelas;
5. proses pembelajaran;
6. kegiatan praktikum atau studio;

7. wali akademik;
8. bobot penilaian dan perhitungan indeks prestasi mahasiswa;
9. evaluasi keberhasilan belajar; dan
10. pelayanan akademik mahasiswa.

#### D. Pengertian Umum

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.
5. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disingkat SPs adalah unit pelaksana akademik yang mengoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik program magister dan program doktor dan/atau pendidikan profesi yang setara, dalam 1 (satu) atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
6. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan USU.
7. Ketua Program Studi adalah pimpinan Program Studi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan USU.
8. Direktur SPs adalah pimpinan SPs yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan USU.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Wali Akademik adalah seluruh Dosen yang menjalankan tugas untuk membimbing, menasihati mahasiswa dalam kegiatan akademik, dan merencanakan studi sejak awal kuliah berjalan hingga selesai studi.
11. Mahasiswa adalah peserta didik program akademik.
12. Program Akademik adalah program sarjana, program magister, dan program doktor yang pendidikannya diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, etika, dan kesenian yang diselenggarakan oleh USU.
13. Program Sarjana adalah pendidikan formal jalur akademik yang mempersiapkan peserta didik menjadi lulusan berbekal seperangkat kemampuan akademik dengan beban satuan kredit semester sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
14. Program Magister adalah pendidikan formal jalur akademik yang diarahkan untuk penguasaan ilmu tertentu guna memperoleh gelar magister yang diperuntukkan bagi Mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan awal atau setara dengan Program Sarjana yang terdiri dari program magister reguler dan program magister percepatan studi.

15. Program Magister Reguler adalah suatu program pendidikan lanjutan diperuntukkan bagi Mahasiswa dengan biaya sendiri, biaya dari instansi tempatnya bekerja, dan masyarakat umum yang sedang mengajukan beasiswa dari berbagai sumber Kementerian di Republik Indonesia, yang mengikuti seluruh rangkaian proses dan kegiatan akademik sesuai kurikulum Program Magister.
16. Program Magister Percepatan Studi adalah Program Magister yang diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun setelah Program Sarjana.
17. Program Doktor adalah pendidikan formal jalur akademik yang ditujukan untuk memperoleh gelar akademik tertinggi yang terdiri dari program doktor reguler, program doktor riset, dan program doktor percepatan studi.
18. Program Doktor Reguler adalah Program Doktor yang diperuntukkan bagi Mahasiswa dengan biaya sendiri, biaya dari instansi tempatnya bekerja, dan masyarakat umum yang sedang mengajukan beasiswa dari berbagai sumber Kementerian di Republik Indonesia, dan mengikuti seluruh rangkaian proses dan kegiatan akademik sesuai kurikulum Program Doktor.
19. Program Doktor Riset adalah Program Doktor yang ditujukan untuk memperoleh gelar akademik tertinggi melalui jalur riset/penelitian yang paling rendah setara dengan level riset disertasi Program Doktor Reguler, tanpa harus mengikuti program perkuliahan dalam 1 (satu) paket kurikulum Program Doktor.
20. Program Doktor Percepatan Studi adalah program perkuliahan yang memadukan perkuliahan Program Magister Percepatan Studi dan Program Doktor sehingga dapat selesai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
21. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
22. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
23. Pembelajaran adalah proses interaksi Mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
24. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan Pembelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran yang bersifat fleksibel untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu kepada peserta didik dalam satu periode sesuai dengan Program Akademik.
25. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
26. Beban Belajar adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya Beban Belajar Mahasiswa dalam sks.
27. Blok adalah suatu sistem yang merupakan kumpulan beberapa topik bahasan/bidang yang terintegrasi dengan tujuan untuk mencapai kompetensi tertentu yang termaktub dalam struktur Kurikulum.

28. Merdeka Belajar adalah kebijakan Kementerian di bidang Pendidikan untuk mendorong Mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dengan memberikan kesempatan bagi Mahasiswa untuk memilih mata kuliah di luar Program Studi di dalam dan di luar USU dalam bentuk 8 (delapan) jenis kegiatan yang diatur dalam buku pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian di bidang Pendidikan, atau USU yang dilaksanakan di luar Program Studi di dalam USU maupun di luar USU dalam rangka pencapaian kompetensi utama maupun kompetensi tambahan lulusan.
29. Semester adalah satuan waktu kegiatan selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lain, termasuk kegiatan evaluasi.
30. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah dokumen perencanaan Pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama 1 (satu) Semester untuk mencapai capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.
31. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah rencana studi dalam bentuk Beban Belajar untuk waktu 1 (satu) Semester berjalan termasuk Beban Belajar kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan beban sesuai dengan nilai indeks prestasi Semester sebelumnya kecuali Semester II (kedua).
32. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah dokumen resmi akademik yang memuat prestasi Mahasiswa selama 1 (satu) Semester.
33. Pembimbing Utama adalah Dosen yang memiliki bidang ilmu sesuai dengan topik Penelitian Mahasiswa.
34. Promotor adalah Pembimbing Utama pada Program Doktor yang merupakan Dosen Tetap USU dengan bidang ilmu sesuai topik Penelitian Mahasiswa.
35. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam 1 (satu) Semester yang dituliskan pada skala 0 (nol) sampai 4 (empat).
36. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh yang dituliskan pada skala 0 (nol) sampai 4 (empat).

## BAB II KETERAMPILAN UMUM PADA PROGRAM AKADEMIK

### A. Keterampilan Umum Lulusan Program Sarjana

Program Sarjana dirancang untuk mengarahkan dan menghasilkan Mahasiswa dengan lulusan berketerampilan umum yang mampu:

1. menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
2. menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;

3. mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni;
4. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau bentuk lain setara skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya pada laman USU;
5. mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6. memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
7. bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
8. melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
9. mengelola Pembelajaran secara mandiri; dan
10. mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiat.

#### B. Keterampilan Umum Lulusan Program Magister

Program Magister dirancang untuk mengarahkan dan menghasilkan Mahasiswa dengan lulusan berketerampilan umum yang mampu:

1. mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya melalui:
  - a. penelitian ilmiah;
  - b. penciptaan desain; atau
  - c. karya seni.
2. menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis dan diunggah pada laman USU, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi/terindeks, atau diterima di prosiding/jurnal internasional terindeks bereputasi sesuai dengan persyaratan Program Magister;
3. melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
4. menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
5. mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
6. mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
7. mengelola, mengembangkan, dan memelihara jaringan kerja dengan kolega dan sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
8. meningkatkan kapasitas Pembelajaran secara mandiri; dan
9. mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiat.

### C. Keterampilan Umum Lulusan Program Doktor

Program Doktor dirancang untuk mengarahkan dan menghasilkan Mahasiswa dengan lulusan berketerampilan umum yang mampu:

1. menemukan atau mengembangkan teori, konsepsi, atau gagasan ilmiah baru;
2. memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan:
  - a. metodologi ilmiah; dan
  - b. pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.
3. mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya kreatif, orisinal, dan teruji;
4. memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin;
5. mengembangkan konsep ilmu, teknologi, dan/atau kesenian baru di dalam bidang keahliannya melalui penelitian;
6. mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitiannya;
7. melakukan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin dalam berkarya di bidang keahliannya; dan
8. melakukan publikasi artikel ilmiah di prosiding/jurnal internasional terindeks yang bereputasi sesuai dengan persyaratan Program Doktor.

## BAB III BEBAN BELAJAR

### A. Program Sarjana

1. Jumlah beban belajar Mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks atau paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.
2. Jumlah beban belajar program sarjana bidang kesehatan paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dapat terbagi antara 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) Semester.
3. Beban Belajar per Semester untuk Program Sarjana ditetapkan:
  - a. Semester I (kesatu) dan Semester II (kedua) antara 19 (sembilan belas) sampai dengan 21 (dua puluh satu) sks dengan ketentuan:
    - 1) mata kuliah yang akan diambil Mahasiswa ditentukan oleh Program Studi;
    - 2) IPS lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) Beban Belajar paling banyak 24 (dua puluh empat) sks; dan
    - 3) IPS sebesar 2,50 (dua koma lima nol) sampai dengan 2,99 (dua koma sembilan sembilan) Beban Belajar paling banyak 22 (dua puluh dua) SKS.
  - b. untuk Semester berikutnya ditentukan berdasarkan IPS pada Semester sebelumnya dengan ketentuan:
    - 1) IPS lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) Beban Belajar paling banyak 24 (dua puluh empat) sks;
    - 2) IPS sebesar 2,50 (dua koma lima nol) sampai dengan 2,99 (dua koma sembilan sembilan) Beban Belajar paling banyak 22 (dua puluh dua) SKS;
    - 3) IPS sebesar 2,00 (dua koma nol nol) sampai dengan 2,49 (dua koma empat sembilan) beban sks paling banyak 20 (dua puluh) sks;

- 4) IPS sebesar 1,50 (satu koma lima nol) sampai dengan 1,99 (satu koma sembilan sembilan) Beban Belajar paling banyak 18 (delapan belas) sks; atau
- 5) IPS lebih kecil dari 1,50 (satu koma lima nol) Beban Belajar paling banyak 16 (enam belas) sks.

#### B. Program Magister

1. Jumlah Beban Belajar Program Magister Reguler paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks yang terbagi dalam 4 (empat) Semester.
2. Jumlah Beban Belajar Program Magister Percepatan Studi paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 38 (tiga puluh delapan) sks yang terbagi dalam 2 (dua) Semester.
3. Beban Belajar setiap Semester untuk Program Magister Reguler antara 8 (delapan) sks sampai dengan 17 (tujuh belas) sks dan untuk Program Magister Percepatan Studi antara 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) sks.

#### C. Program Doktor

1. Jumlah Beban Belajar Program Doktor Reguler dan Program Doktor Riset paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks yang terbagi dalam 6 (enam) Semester, Program Doktor yang tidak sebidang wajib ditambah mata kuliah keilmuan (*remedial courses*) sebesar 8 (delapan) sks yang sesuai dengan bidang studinya.
2. Jumlah Beban Belajar Program Doktor Riset paling sedikit 42 (empat puluh dua) sampai dengan 44 (empat puluh empat) sks yang terbagi dalam 6 (enam) Semester.
3. Jumlah Beban Belajar Program Doktor Percepatan Studi sebesar 42 (empat puluh dua) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) sks yang terbagi dalam 6 (enam) Semester.
4. Beban Belajar setiap Semester untuk Program Doktor sebesar antara 6 (enam) sks sampai dengan 15 (lima belas) sks.

#### D. Program Gelar Bersama (*Joint Degree*) dan Gelar Ganda (*Double Degree*)

Beban Belajar disusun bersama mitra Program Studi atau perguruan tinggi luar negeri, dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

## BAB IV KURIKULUM

#### A. Profil Kurikulum

1. Kurikulum yang diselenggarakan oleh Program Studi merupakan Kurikulum Pendidikan tinggi yang mengacu pada KKNi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Kurikulum wajib menyerap tata nilai utama BINTANG dalam proses Pembelajaran.
3. Kurikulum wajib memuat mata kuliah wajib USU termasuk mata kuliah wajib Kurikulum yang menjadi ciri USU.
4. Kurikulum dirancang:
  - a. Program Sarjana selama 8 (delapan) Semester;
  - b. Program Sarjana bidang kesehatan antara 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) Semester;
  - c. Program Magister Reguler selama 4 (empat) Semester;

- d. Program Magister Percepatan Studi selama 2 (dua) Semester;
  - e. Program Doktor Reguler dan Program Doktor Riset selama 6 (enam) Semester; dan
  - f. Program Doktor Percepatan Studi selama 2 (dua) Semester pada tingkat magister dan 4 (empat) Semester pada tingkat doktor.
5. Kurikulum Program Magister Percepatan Studi dari Program Sarjana menuju Program Magister dirancang selama 5 (lima) tahun dengan menganugerahkan gelar sarjana sebelum gelar magister diperoleh.
  6. Kurikulum Program Doktor Percepatan Studi menggunakan Kurikulum Program Doktor Riset dari Magister menuju Program Doktor dirancang selama 3 (tiga) tahun dengan menganugerahkan gelar magister sebelum memperoleh gelar doktor dengan ketentuan:
    - a. Kurikulum Program Magister dirancang untuk waktu 1 (satu) tahun; dan
    - b. Kurikulum Program Doktor dirancang untuk waktu 2 (dua) tahun.
  7. Dokumen Kurikulum disusun paling sedikit terdiri atas:
    - a. identitas Program Studi meliputi:
      - 1) nama perguruan tinggi;
      - 2) Fakultas;
      - 3) Program Studi;
      - 4) akreditasi;
      - 5) Program Akademik;
      - 6) gelar lulusan; dan
      - 7) visi dan misi.
    - b. evaluasi Kurikulum dan *tracer study*, menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Kurikulum yang telah dan sedang berjalan, dengan menyajikan mekanisme hasil evaluasi Kurikulum dan analisis kebutuhan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan dari hasil *tracer study*;
    - c. landasan perancangan dan pengembangan Kurikulum meliputi:
      - 1) landasan filosofis;
      - 2) landasan sosiologis;
      - 3) landasan psikologis;
      - 4) landasan yuridis; dan
      - 5) landasan lain.
    - d. rumusan visi, misi, tujuan, strategi, dan tata nilai USU;
    - e. rumusan standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam capaian Pembelajaran lulusan yang terdiri atas:
      - 1) aspek sikap dan keterampilan umum paling sedikit diadopsi dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
      - 2) aspek pengetahuan dan keterampilan khusus yang dirumuskan mengacu pada deskripsi KKNI sesuai dengan Program Akademiknya.
    - f. penetapan bahan kajian berdasarkan capaian Pembelajaran lulusan dan/atau menggunakan *body of knowledge* suatu Program Studi untuk pembentukan mata kuliah baru dan evaluasi serta rekonstruksi terhadap mata kuliah lama atau sedang berjalan;
    - g. pembentukan mata kuliah dan penentuan bobot sks yang menjelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan capaian Pembelajaran lulusan beserta turunannya di tingkat mata kuliah, bahan kajian, dan penetapan bobot sks;
    - h. matriks dan peta Kurikulum yang menggambarkan organisasi mata kuliah atau peta Kurikulum dalam struktur yang logis dan sistematis sesuai dengan capaian Pembelajaran lulusan Program Studi dan mendistribusikan mata kuliah yang disusun dalam rangkaian Semester selama masa studi di Program Studi;

- i. RPS yang disusun dari hasil rancangan pembelajaran, dituliskan lengkap untuk seluruh mata kuliah pada Program Studi disertai perangkat Pembelajaran meliputi:
    - 1) rencana tugas;
    - 2) instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau portofolio;
    - 3) bahan ajar; dan
    - 4) perangkat Pembelajaran lain.
  - j. rencana implementasi hak belajar Program Sarjana paling banyak 3 (tiga) Semester atau setara 60 (enam puluh) sks dengan rincian 2 (dua) Semester di luar USU dan 1 (satu) Semester di luar Program Studi di USU yang merupakan implementasi kebijakan program Merdeka Belajar yang dinyatakan dalam bentuk belajar:
    - 1) di luar Program Studi di USU;
    - 2) di Program Studi yang sama di luar USU;
    - 3) di Program Studi yang berbeda di luar USU; dan/atau
    - 4) di institusi nonperguruan tinggi.
  - k. manajemen dan mekanisme pelaksanaan Kurikulum merupakan rencana pelaksanaan Kurikulum dan perangkat sistem penjaminan mutu internal yang terkait dengan pelaksanaan Kurikulum.
8. Apabila Kurikulum mengalami perubahan, Mahasiswa lama tidak dirugikan melalui penerbitan ketetapan konversi atau rekognisi tentang pengambilan mata kuliah dalam Kurikulum baru.

#### B. Jenis dan Standar Kurikulum

1. Kurikulum wajib mengakomodasi kegiatan program Merdeka Belajar bagi Program Sarjana yang menjalankan sistem Semester, sedangkan Kurikulum di Program Magister dan Program Doktor diperbolehkan menerapkan beberapa kegiatan program Merdeka Belajar sesuai dengan kebutuhan.
2. Kurikulum bersifat terbuka merupakan mata kuliah yang tersedia dapat saja diambil Mahasiswa tanpa memperhatikan asal Program Studi sebagai bagian dari penyelesaian Pendidikan.

#### C. Capaian Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

1. Capaian Pembelajaran lulusan Program Akademik harus sesuai dengan level KKNI yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Program Sarjana wajib mencapai KKNI level 6 (enam).
3. Program Magister wajib mencapai KKNI level 8 (delapan).
4. Program Doktor wajib mencapai KKNI level 9 (sembilan).

#### D. Implementasi Kurikulum

1. Setiap mata kuliah atau Blok dilengkapi dengan RPS, satuan acara pengajaran, kontrak perkuliahan, dan bahan ajar.
2. Komponen RPS, satuan acara pengajaran, kontrak perkuliahan, dan bahan ajar disusun berdasarkan peraturan yang berlaku.
3. Mata kuliah terdiri dari mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan yang harus diikuti dan dimasukkan dalam perhitungan IPS dan IPK, kecuali mata kuliah di program matrikulasi.
4. Mata kuliah disebar secara proporsional di Semester ganjil dan Semester genap.
5. Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor dapat mengambil kegiatan transfer kredit sesuai kebutuhan, baik internal (*inbound*) maupun eksternal (*outbound*) dengan mengacu pada sistem transfer kredit yang ditetapkan Keputusan Rektor.

6. Mahasiswa Program Doktor dapat mengikuti mata kuliah yang ditawarkan dengan status pendengar (*sit in*) dengan hak dan kewajiban yang sama dengan Mahasiswa biasa.
7. Mahasiswa Program Doktor yang berstatus pendengar sebagaimana dimaksud pada angka 6 memperoleh nilai, tetapi sks dan nilai tidak diperhitungkan dalam perhitungan IPS dan IPK.
8. Mahasiswa Program Doktor yang berasal dari Program Studi yang tidak sebidang wajib mengambil mata kuliah pascasarjana yang ditentukan oleh Promotor dan/atau Ketua Program Studi antara 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) sks dengan ketentuan jumlah sks yang didapat Mahasiswa dalam Program Doktor tidak melebihi jumlah sks.

#### E. Evaluasi Kurikulum

1. Kurikulum disusun, dievaluasi, dan direvisi oleh Program Studi mengikuti pedoman atau panduan penyusunan Kurikulum dari USU yang harus melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal termasuk konsorsium, kolegium, dan/atau organisasi disiplin ilmu Program Studi, serta mengacu pada ketentuan atau pedoman evaluasi Kurikulum USU.
2. Program Studi melakukan evaluasi Kurikulum secara periodik dan berkelanjutan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali atau berdasarkan kebutuhan.

## BAB V KELOMPOK KELAS

#### A. Jenis Kelompok Kelas

1. Jenis kelompok kelas dibagi menjadi:
  - a. kelas reguler merupakan kelas yang mengadakan kegiatan Pembelajaran termasuk praktikum mata kuliah setiap hari kerja antara pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB untuk Mahasiswa Program Akademik;
  - b. kelas paralel merupakan kelas yang mengadakan kegiatan Pembelajaran termasuk praktikum mata kuliah setiap hari kerja antara pukul 13.30 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB untuk Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor; atau
  - c. kelas khusus merupakan kelas yang mengadakan kegiatan Pembelajaran termasuk praktikum mata kuliah setiap hari Jumat dan Sabtu dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB untuk Mahasiswa Program Magister.
2. Dalam hal kegiatan program Merdeka Belajar, pelaksanaan kegiatan kelompok mata kuliah seni, kebugaran, dan/atau kegiatan sejenis lainnya dapat dilakukan di luar hari pembagian waktu perkuliahan, namun pada jam yang sama.

#### B. Penentuan Jenis Kelas

1. Penentuan jenis kelas yang diikuti seperti kelas reguler, kelas paralel, dan kelas khusus, dan perpindahan Program Studi dengan alasan yang dapat diterima untuk calon Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor dilakukan saat verifikasi berkas.

2. Perpindahan kelas dapat dilakukan setelah verifikasi berkas hanya dari kelas reguler ke kelas paralel atau kelas khusus dalam Program Studi yang sama.
3. Perpindahan kelas sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak berlaku dari kelas paralel atau khusus ke kelas reguler.

## BAB VI PROSES PEMBELAJARAN

### A. Umum

1. Cara penyampaian materi Pembelajaran berupa tatap muka langsung (luar jaringan), tatap muka tidak langsung (dalam jaringan) atau campuran tatap muka langsung dan tatap muka tidak langsung (*blended learning*) yang diselenggarakan melalui perkuliahan, praktikum, seminar, ujian, peragaan, studi mandiri, penelitian, dan program Merdeka Belajar atau bentuk lainnya yang kemudian direkognisi sebagai bentuk pembelajaran.
2. Dosen wajib memasukkan bahan kuliah ke *learning management system* yang dikelola oleh USU.

### B. Pemantuan dan Evaluasi Pembelajaran

1. Pelaksanaan evaluasi berupa dukungan fasilitas dan teknis selama penyelenggaraan pembelajaran, materi yang sesuai dengan RPS, kemudahan dipahami dan kemudahan akses, dengan indikator berupa dilakukannya evaluasi terhadap Sivitas Akademika, penyelenggaraan, pelaksanaan, dan materi melalui instrumen *learning management system*.
2. Pelaksanaan ujian dan kuis melalui mekanisme rekaman yang layak.
3. Penilaian harus tercatat dalam sistem informasi akademik.
4. Pembahasan evaluasi hasil belajar Mahasiswa harus dilaksanakan secara tersistem dan terjadwal dengan tindakan koreksi dan rencana tindak lanjut.
5. Pengendalian meliputi pencapaian, melampaui atau belum mencapai standar mutu dilakukan dengan menggunakan indikator berupa:
  - a. seluruh rangkaian perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari Pembelajaran harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan, bahkan terus didorong untuk melampaui Standar Nasional Pendidikan;
  - b. pengendalian dilakukan dalam bentuk rapat pengendalian penjaminan mutu Pembelajaran pada tingkat Fakultas/SPs; dan
  - c. pengendalian mengkaji/memutuskan rencana tindakan lanjut dari usulan tindakan koreksi/peningkatan mutu Pembelajaran.
6. Seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus tercantum dalam laporan rapat pengendalian dan dokumen rencana tindakan lanjut.
7. Peningkatan capaian akademik yang meliputi langkah peningkatan standar mutu Pembelajaran ditempuh dengan mengukur indikator berupa:
  - a. nilai garis dasar dari Pembelajaran;
  - b. nilai terkini dari Pembelajaran;
  - c. persentase kumulatif capaian Pembelajaran yang ingin dituju pada periode berikutnya; dan
  - d. dokumen perhitungan garis dasar, terkini, dan capaian yang ingin dituju.
8. *Benchmarking* dilakukan sebagai komparasi dan pengembangan wawasan dalam rangka membantu proses peningkatan capaian akademik.

### C. Standar Mutu Pembelajaran

1. Penyelenggaraan Pembelajaran berupa proses Pembelajaran yang sesuai dengan kode etik, peraturan, dan perundangan yang berlaku.
2. Penyediaan materi dalam presentasi elektronik berupa tipe dan jenis presentasi elektronik digunakan dalam bentuk sesuai kebutuhan.
3. Penyampaian materi harus sesuai dengan program pemetaan yang telah ditentukan, berupa kesesuaian antara cara dan metode penyampaian materi dengan program pemetaan yang telah ditentukan.
4. Penyediaan materi harus terkini, relevan, dan menarik dari segi isi maupun tampilan (*layout*).
5. Penyediaan fasilitas pendukung memudahkan Mahasiswa melakukan akses dan navigasi seluruh bahan presentasi elektronik dari sistem akademik elektronik.
6. Pemantauan dapat dilakukan terhadap akses dan navigasi sebagaimana dimaksud pada angka 5.
7. Pembelajaran dirancang untuk menjamin terjadinya interaksi antara Mahasiswa dengan Mahasiswa, Dosen dengan Mahasiswa, dan Mahasiswa dengan materi berupa tersedianya rancangan interaksi yang baik dalam bentuk akses pada materi, diskusi, kuis, dan penyerahan tugas.

### D. Indikator Standar Mutu Pembelajaran

1. Tersedianya rancangan perkuliahan yang telah memperoleh persetujuan Fakultas/SPs atau USU.
2. Tersedianya akses internet yang kecepatannya mendukung proses Pembelajaran.
3. Tersedianya akses dan fasilitas yang mendukung seluruh proses Pembelajaran mencakup aplikasi terkait dan pangkalan data (*database*) Pembelajaran yang dapat diakses secara dalam jaringan (*online*) dari dalam maupun luar kampus.
4. Tersedianya dokumen berupa:
  - a. buku/bahan ajar rancangan pengajaran sebagai bagian dari kelengkapan Pembelajaran; dan
  - b. dokumen kontrak kuliah sesuai standar yang ditetapkan.
5. Tersedianya akses yang menghubungkan pada fasilitas dan penyelenggaraan Pembelajaran dan teknis administrasi untuk penyelenggaraan Pembelajaran.

## BAB VII KEGIATAN PRATIKUM ATAU STUDIO

### A. Pelaksana Kegiatan Praktikum atau Studio

1. Dosen pengampu mata kuliah merupakan pelaksana kegiatan praktikum atau studio.
2. Dosen pengampu mata kuliah dibantu oleh Mahasiswa sebagai asisten/mentor dalam pelaksanaan kegiatan praktikum atau studio, mengusulkan nama Mahasiswa kepada Program Studi beserta pertimbangan mengenai kualifikasi Mahasiswa.
3. Mahasiswa sebagai asisten/mentor dapat diberikan penghargaan berupa rekognisi sks kegiatan atau bentuk penghargaan dalam surat keterangan pendamping ijazah.

## B. Pelaksanaan Kegiatan Praktikum atau Studio

1. Mahasiswa sebagai asisten/mentor ditugaskan untuk menyiapkan hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan kegiatan praktikum atau studio.
2. Mahasiswa sebagai asisten/mentor tidak berhak mengadakan kuis, ujian, atau kegiatan sejenis dan melakukan penilaian terhadap kegiatan praktikum atau studio.
3. Kepala Laboratorium/Studio atau Dosen penanggung jawab wajib menghentikan kegiatan praktikum atau studio apabila melewati batas waktu Beban Belajar untuk kegiatan praktikum atau studio.
4. Kepala Laboratorium/Studio atau Dosen penanggung jawab atau Mahasiswa sebagai asisten/mentor kegiatan praktikum atau studio membiarkan kegiatan praktikum melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3, Dekan/Direktur SPs memberikan peringatan tertulis kepada Kepala Laboratorium/Studio.
5. Dekan/Direktur SPs memberikan peringatan tertulis kepada Kepala Laboratorium/Studio sebagaimana dimaksud pada angka 4, tercatat dalam aplikasi sistem informasi akademik.

## BAB VIII WALI AKADEMIK

### A. Umum

1. Wali Akademik bertindak sebagai Pembimbing Utama atau Promotor sementara apabila Mahasiswa belum memiliki Pembimbing Utama atau Promotor, sampai ditetapkannya Pembimbing Utama atau Promotor melalui rapat penentuan Pembimbing Utama atau Promotor.
2. Mahasiswa yang belum mendapatkan Wali Akademik, Ketua Program Studi bertindak sebagai Wali Akademik kepada Mahasiswa.

### B. Tugas dan Masa Tugas Wali Akademik

1. Wali Akademik memiliki tugas untuk:
  - a. memberikan pertimbangan dalam menentukan mata kuliah yang akan diambil per Semester termasuk kegiatan program Merdeka Belajar berdasarkan kemampuan akademik Mahasiswa, penundaan kegiatan akademik, dan aktif kuliah kembali;
  - b. mengarahkan, menentukan, dan menyetujui Beban Belajar Mahasiswa dan jenis mata kuliah yang akan diambil setiap Semester berdasarkan IPS Mahasiswa, termasuk menetapkan pilihan pada kegiatan program Merdeka Belajar;
  - c. memantau dan mengevaluasi perkembangan studi Mahasiswa paling sedikit 3 (tiga) kali per Semester yang dibuktikan dengan dokumen bimbingan akademik;
  - d. memverifikasi KRS dan perubahan KRS Mahasiswa serta membantu Mahasiswa dalam mengenali dan mengidentifikasi kemampuan akademiknya;
  - e. memberikan motivasi agar Mahasiswa mampu belajar dengan baik;
  - f. memberikan alternatif solusi terhadap masalah akademik atau nonakademik kepada Mahasiswa dalam mengatasi permasalahannya, termasuk memfasilitasi Mahasiswa berkonsultasi dengan profesional yang disediakan USU; dan
  - g. mengarahkan Mahasiswa untuk mengikuti kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.

2. Masa Tugas Wali Akademik
  - a. Masa tugas Wali Akademik sama dengan masa studi Mahasiswa.
  - b. Wali Akademik dapat diganti apabila:
    - 1) meninggal dunia;
    - 2) studi lanjut;
    - 3) tidak dapat menjalankan tugas sebagai Dosen;
    - 4) melakukan perbuatan tercela;
    - 5) atas permintaan sendiri secara tertulis dengan alasan tertentu; atau
    - 6) atas permintaan Mahasiswa secara tertulis dengan alasan tertentu.
  - c. Pergantian Wali Akademik sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 sampai dengan angka 6 ditunjuk oleh Dekan setelah menerima masukan Ketua Program Studi.
  - d. Apabila Wali Akademik tidak berada di tempat atau berhalangan pada saat pengisian KRS karena sakit atau lain hal, tugas Wali Akademik dilaksanakan oleh Ketua Program Studi.
  - e. Wali Akademik ditugaskan menjadi penasihat untuk paling banyak 20 (dua puluh) orang Mahasiswa per tahun akademik untuk Mahasiswa Program Sarjana atau ditetapkan oleh Dekan.
  - f. Program Studi dan/atau Fakultas/SPs melakukan paling sedikit 1 (satu) kali pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Wali Akademik per Semester yang dibuktikan dengan dokumen pemantauan dan evaluasi Wali Akademik.

## BAB IX

### BOBOT PENILAIAN DAN PERHITUNGAN INDEKS PRESTASI MAHASISWA

#### A. Bobot Penilaian

Bobot Nilai sesuai Bentuk Penilaian

A =	lebih besar atau sama dengan 80 (delapan puluh);
B <sup>+</sup> =	lebih besar atau sama dengan 75 (tujuh puluh lima) dan lebih kecil dari 80 (delapan puluh);
B =	lebih besar atau sama dengan 70 (tujuh puluh) dan lebih kecil dari 75 (tujuh puluh lima);
C <sup>+</sup> =	lebih besar atau sama dengan 65 (enam puluh lima) dan lebih kecil dari 70 (tujuh puluh);
C =	lebih besar atau sama dengan 60 (enam puluh) dan lebih kecil dari 65 (enam puluh lima);
D =	lebih besar atau sama dengan 50 (lima puluh) dan lebih kecil dari 60 (enam puluh);
E =	lebih kecil dari 50 (lima puluh).

#### B. Penilaian Ujian

1. Mahasiswa yang belum melaksanakan ujian kualifikasi, seminar proposal, seminar hasil penelitian, ujian skripsi atau bentuk lain setara skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi namun kegiatan tersebut telah dimasukkan dalam KRS maka diberikan status tunda "T" dalam sistem informasi akademik di akhir Semester berjalan.

2. Dosen tidak memasukkan nilai ujian mata kuliah paling lama dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah ujian mata kuliah terkait atau berakhirnya Semester berjalan untuk Program Sarjana, seluruh Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut dinyatakan lulus dengan nilai B, sedangkan untuk Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor dinyatakan lulus dengan nilai B+.

### C. Mekanisme Perhitungan Indeks Prestasi Mahasiswa

#### 1. Mekanisme Perhitungan Indeks Prestasi Semester

IPS dihitung berdasarkan jumlah beban belajar yang diambil dalam 1 (satu) Semester dikali bobot prestasi setiap mata kuliah, dibagi jumlah Beban Belajar yang diambil dengan rumus:

$$\text{IPS} = \frac{(K_{is} \times N_{is})}{K_{is}}$$

$K_{is}$  = Jumlah sks setiap mata kuliah pada Semester tertentu.

$N_{is}$  = Bobot prestasi setiap mata kuliah pada Semester tertentu.

#### 2. Mekanisme Perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif

IPK dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan beban belajar yang diambil mulai dari Semester I (kesatu) sampai dengan Semester terakhir dengan perhitungan nilai akhir dikali bobot prestasi setiap mata kuliah dibagi jumlah Beban Belajar yang sudah diambil dengan rumus:

$$\text{IPK} = \frac{(K_{ik} \times N_{ik})}{K_{ik}}$$

$K_{ik}$  = Jumlah sks setiap mata kuliah yang sudah dijalani mulai dari Semester I (kesatu) sampai dengan Semester terakhir.

$N_{ik}$  = Bobot prestasi setiap mata kuliah yang sudah dijalani mulai dari Semester I (kesatu) sampai dengan Semester terakhir.

## BAB X EVALUASI KEBERHASILAN BELAJAR

### A. Pemantauan dan Evaluasi Keberhasilan Belajar

1. Mahasiswa Program Sarjana yang tidak mencapai kehadiran perkuliahan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) atau 11 (sebelas) kali tatap muka dari jumlah 14 (empat belas) kali tatap muka dinyatakan gagal dan diberikan nilai E, sedangkan Mahasiswa Program Magister diberikan nilai C.
2. Mahasiswa Program Sarjana yang tidak mencapai kehadiran praktikum atau keterampilan klinis 100% (seratus persen) dinyatakan gagal dan diberi nilai E, sedangkan Mahasiswa Program Magister diberikan nilai C.
3. Evaluasi proses perkuliahan setiap Semester dilaksanakan dengan teknik penilaian yang dapat berasal dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, tutorial, tugas terstruktur, studi kasus, dan/atau teknik penilaian lain yang disesuaikan dengan capaian Pembelajaran yang direkognisi dengan bobot yang ditentukan oleh tim rekognisi.

4. Evaluasi proses praktikum atau keterampilan klinis dilaksanakan dengan ketentuan penilaian berasal dari ujian praktikum, laporan jurnal responsi, dan bentuk lain yang direkognisi dengan bobot yang ditentukan oleh tim rekognisi.
5. Evaluasi perancangan diatur tersendiri oleh Fakultas atas usul Program Studi.
6. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan kompetisi yang mengatasnamakan USU dan/atau kegiatan yang mengharumkan nama USU yang menyebabkan tidak dapat mengikuti perkuliahan dan praktikum sebagaimana mestinya berhak diberikan perkuliahan dan praktikum di luar jadwal atau dalam bentuk kegiatan yang setara.
7. Evaluasi/ujian susulan atau tugas lainnya wajib diberikan Dosen kepada Mahasiswa yang mengikuti kegiatan kompetisi sebagaimana dimaksud pada angka 6.
8. Dalam hal Mahasiswa menderita sakit berat yang dibuktikan dengan surat dokter tidak dapat mengikuti kegiatan evaluasi pembelajaran, maka Mahasiswa mendapat nilai "T" pada KHS.
9. Dosen/tim Dosen yang tidak mencapai jumlah tatap muka paling sedikit 12 (dua belas) kali pertemuan dalam Semester berjalan tidak diperkenankan mengeluarkan nilai.
10. Dosen/tim Dosen sebagaimana dimaksud pada angka 9 diberikan sanksi oleh Dekan dengan pengurangan mata kuliah yang diampu.
11. Hasil evaluasi proses Pembelajaran dalam bentuk nilai mata kuliah dan catatan lain yang berkaitan dimasukkan dalam sistem informasi akademik.

#### B. Penanggung Jawab Evaluasi Hasil Belajar

1. Dosen pengampu atau koordinator mata kuliah/Blok wajib memasukkan hasil evaluasi hasil belajar dalam bentuk nilai mata kuliah ke dalam aplikasi sistem terkait dengan sangat teliti sehingga terhindar dari kesalahan memasukkan nilai.
2. Dalam hal terjadi kesalahan memasukkan nilai karena ketidaksengajaan, perbaikan nilai harus dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah perkuliahan Semester berikutnya berjalan.
3. Perbaikan nilai harus dilaporkan secara resmi oleh Dosen ke Program Studi untuk kemudian diteruskan kepada Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Akademik untuk dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Program Studi wajib memantau pelaksanaan pemasukan nilai mata kuliah oleh Dosen sesuai waktu yang ditentukan.
5. Program Studi wajib melaporkan dalam hal terjadi pelanggaran pemasukan nilai paling lambat 1 (satu) minggu setelah waktu terakhir pemasukan nilai kepada Fakultas.
6. Fakultas melakukan pemantauan umum proses pemasukan nilai.
7. Dalam hal terjadi kesalahan memasukkan nilai dengan jumlah persentase 10% (sepuluh persen) dari jumlah Mahasiswa yang terdaftar pada mata kuliah tersebut, maka Fakultas wajib memberikan surat peringatan kepada Dosen yang bersangkutan.
8. Dalam hal Dosen yang sama melakukan kesalahan yang sama dalam 2 (dua) Semester, Fakultas memberi tindakan berupa pengurangan beban kerja Dosen dari unsur Pendidikan dan pengajaran, atau tidak diizinkan mengajar pada Semester berikutnya.

BAB XI  
PELAYANAN AKADEMIK MAHASISWA

A. Umum

1. Kantor Program Studi dan Fakultas/SPs dan unit layanan terkait merupakan tempat Mahasiswa mendapatkan layanan administrasi akademik.
2. Tidak ada biaya khusus dalam mengurus surat administrasi akademik, kecuali yang sudah ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

B. Pelayanan Administrasi Akademik

1. Layanan pengurusan dan perpanjangan visa bagi Mahasiswa asing dilaksanakan pada kantor urusan internasional.
2. Layanan yang diberikan harus memegang prinsip cepat, adil, transparan, akuntabel, kredibel, berkualitas, dan dapat dipercaya.

BAB XII  
PENUTUP

Pedoman ini merupakan panduan bagi seluruh penyelenggara kegiatan Pembelajaran di USU. Dengan disusunnya pedoman ini, diharapkan proses kegiatan Pembelajaran dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Medan  
Rektor,

TTD

MURYANTO AMIN



Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

  
Muhammad Fidel Ganis Siregar  
NIP. 196405301989031019